BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

JL. Z.A Pagar Alam desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
Tlp. 08117233111, Email : Set.Mesuji@Bawaslu.go.id

Nomor : 04/K.LA-06/PM.04/3/2022 Tanjung Raya, 30 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Rekomendasi.

Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
di –
Tempat

Memenuhi ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum jo, Pasal 3 ayat (2) huruf a angka satu Peraturan Pengawas Pemilu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, berikut ini Dengan hormat dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 quo Jo Pasal 5 peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018 a quo, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan strategi pencegahan dan penindakan, yang meliputi rekapitulasi dan analisis terhadap hasil pengawasan tahapan Pemilu ;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selanjutnya Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
4. Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di atas perlu kami sampaikan berdasarkan Hasil Koordinasi terhadap dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Bawaslu mendapatkan data penduduk meninggal yang disebabkan Virus Covid-19 sebanyak 58 Pemilih sebagaimana terlampir pada surat ini.
5. Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, Bawaslu Mesuji Merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji agar menyortir dan

Scanned with CamScanner

menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Data Pemilih apabila Pemilih yang dimaksud sebagaimana terlampir pada surat ini masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,

BAWASLU MESUJI
KETUA

APRI SUSANTO, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. -- Arsip --

Scanned with CamScanner